

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. Bypass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Kec. Koto Tangah

Telp.(0751) 7054806 fax (0751) 40537

Website: [*www.pta-padang.go.id*](http://www.pta-padang.go.id)Email: *admin@pta-padang.go.id*

**P A D A N G**

Nomor : W3-A/ /PL.03/VI/2022 30 Juni 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Permohonan Persetujuan Penghapusan**

 **Barang Milik Negara (Peralatan dan Mesin)**

 **Pada Pengadilan Agama Bukittinggi**

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI

C.q. Kepala Biro Perlengkapan

Di

 JAKARTA

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

 Memperhatikan surat Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi nomor W3-A4/2085/PL.04/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 perihal sama dengan pokok surat. Untuk itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara,kami mohon kiranya Bapak dapat memberikan rekomendasi penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara berupa peralatan dan mesin pada Pengadilan Agama Bukittinggi, sebagai bahan pertimbangan terlampir dikirimkan :

1. Fotokopi SK Tim Penelitian Penghapusan Barang Milik Negara;
2. Berita Acara Penelitian Barang Milik Negara;
3. Daftar Lampiran BMN yang diusulkan untuk dihapus;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nilai Limit bermaterai;
5. Daftar BMN yang dihentikan Penggunaannya
6. Foto berwarna Barang Milik Negara yang akan dihapuskan;
7. Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN;
8. Backup SIMAK BMN.

 Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Wassalam,

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

**Zein Ahsan**

Tembusan :

* Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi